

PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN FIQIH DI MIS BINA KELUARGA MEDAN

Rahmat Hidayat, Muhammad Aqsho, dan Pangestu Mursyid

Dosen FAI Universitas Dharmawangsa Medan, Dosen FAI Universitas
Dharmawangsa Medan dan Mahasiswa FAI Universitas Dharmawangsa Medan
Jalan KL. Yos Sudarso No. 224 Medan – Sumatera Utara
e-mail: rahmathidayat@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui proses kegiatan belajar mengajar pada materi fiqih, (2) untuk mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran fiqih, (3) untuk mengetahui pemanfaatan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih dan untuk mengetahui kendala yang dialami dalam memanfaatkan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Untuk metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pembelajaran fiqih melalui tiga tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup, (2) Kondisi sarana dan prasarana MIS Bina Keluarga sangat sedikit dan kurang memadai contohnya tidak adanya masjid sebagai sarana pembelajaran. Namun, peserta didik dapat menggunakan masjid yang ada di disamping sekolah, (3) Fungsi masjid selain tempat beribadah juga tempat kegiatan belajar mengajar, (4) Kendala yang dihadapi oleh guru saat menggunakan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih adalah siswa yang mengikuti pembelajaran fiqih di masjid kurang kondusif sehingga menimbulkan tidak terfokusnya sistem belajar mengajar di masjid.

Kata Kunci: Masjid, Sarana Pembelajaran, Fiqih

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya. Dalam kenyataannya pendidikan telah mampu membawa manusia kearah kehidupan yang lebih beradab. Untuk memajukan kecerdasan bangsa diperlukan pendidikan yang baik bagi seluruh masyarakat. Pendidikan yang baik sangat berpengaruh pada proses pembelajaran yang yang baik pula. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dalam suatu lembaga pendidikan (Depag RI, 2008: 7). Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu apabila padanya telah terjadi perubahan tertentu, misalnya semula tidak mampu membaca Alquran kemudian menjadi mahir

dan dapat membacanya dengan baik dan benar, semula tidak mengenal sopan santun, kemudian menjadi seorang yang sangat sopan.

Dalam mewujudkan sebuah proses pembelajaran ada beberapa unsur yang saling berkaitan, salah satu unsur yang penting yaitu sarana pembelajaran. Suharsimi mengemukakan, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto, 2008: 273). Dengan adanya sarana pembelajaran dapat digunakan untuk membantu guru dalam mengajar yang akhirnya tujuan dari proses pembelajaran tersebut bisa tercapai.

Salah satu sarana pembelajaran adalah masjid. Masjid secara bahasa adalah tempat sujud, dan secara istilah berarti tempat umat Islam menunaikan ibadah Islam dan dzikir kepada Allah (Zakiah Djarajat, 2004: 232). Al-Abdi menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan (Rahmat Hidayat, 2016: 166). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masjid selain tempat ibadah juga dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan.

Di lapangan telah ditemukan bahwa masjid yang dekat dengan MIS Bina Keluarga Medan ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu shalat Dhuha dan shalat Fardhu secara berjamaah. Selain itu, masjid juga digunakan untuk proses pembelajaran PAI, misalnya untuk pembelajaran fiqih. Pada saat pelajaran fiqih misalkan pelajaran shalat fardhu, pelajaran ini akan lebih mengena kepada peserta didik jika proses pembelajarannya dilakukan dengan mempraktikkan langsung dan memanfaatkan masjid sebagai sarannya.

Kemudian pembelajaran fiqih lain adalah praktik pembelajaran adzan, shalat jenazah, shalat jum'at dan masih banyak pembelajaran fiqih lainnya yang dapat dilakukan di masjid. Pembelajaran yang dilakukan di masjid akan berdampak positif pada pembangunan karakter peserta didik, misalkan ada anak yang berkata jorok, ketika ia masuk masjid ia akan merasa malu untuk berkata jorok di dalam masjid.

Peneliti menemukan masalah yaitu guru fiqih di MIS Bina Keluarga Medan jarang memanfaatkan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih di karenakan masjid yang bukan kepemilikan dari MIS Bina Keluarga Medan melainkan milik masyarakat umum yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, dari pengamatan, bangunan masjid bersebelahan dengan sekolah sehingga memungkinkan untuk guru yang mengajar malas untuk keluar ke masjid. Kendala lain yang dihadapi oleh guru ketika menggunakan masjid sebagai tempat praktik shalat adalah siswa tidak kondusif, sehingga orang lain yang berada disekitar masjid terganggu oleh kebisingan peserta didik. Mengingat sampel yang akan digunakan peneliti adalah anak sekolah dasar kelas IV sangat memungkinkan peserta didiknya masih lebih aktif bermain sehingga pembelajaran tidak kondusif.

melainkan juga digunakan untuk menunggu informasi turunnya wahyu (Suyudi, 2005: 225-226). Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial.

Pada masa sekarang Masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan manajemen yang baik. Tegasnya, perlu tindakan meng-aktualkan fungsi dan peran Masjid. Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan salat, namun Masjid bukanlah hanya tempat untuk melaksanakan shalat saja namun masjid sudah dijadikan tempat sebagai sumber belajar dan berdakwah umat islam serta dijadikan sebagai media pembelajaran lingkungan di sekolah.

Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah Saw dan di masa sekarang, di antaranya: 1) Tempat ibadah umat Islam, seperti shalat, dzikir, dan sebagainya, 2) Tempat menuntut ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, 3) Tempat memberi fatwa, 4) Tempat melangsungkan pernikahan, dan 5) tempat pembinaan akhlaqul karimah bagi setiap muslim.

Sarana Pembelajaran

Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan berbagai media/alat dan metode. Istilah lain dari media/alat pendidikan yang dikenal hingga saat ini adalah media pendidikan, audio visual, audio, visual serta sarana dan prasarana pendidikan (Rustiyah, 1997: 6). Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Sarana Pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto, 2008: 273).”

Sarana pendidikan bila ditinjau dari fungsi dan peranannya dalam proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi:

1. Alat pelajaran, adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik.
2. Alat peraga, adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkrit.
3. Media pengajaran, adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual (Arikunto, 1978: 10).

Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan (Mulyasa, 2004: 117). Sedangkan fiqih secara harfiah yaitu pintar, cerdas dan paham (Ash-Shidqy, 1996: 26). Menurut Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh,shahih dan lain-lain (Ash-Shidqy, 1996: 26).

Dari pengertian diatas maka pembelajaran fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami ibadah sehari-hari.

Dalam pembelajaran fiqih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran di lakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun luar lingkungan kelas seperti di masjid atau mushollah sebagai tempat praktik-praktik yang menyangkut ibadah.

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UUD, 2003: 2). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pembelajaran fiqih bagi peserta didik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan perubahan dalam pembentukan peradaban bangsa.

Adapun landasan yang menjadi pentingnya mempelajari ilmu fiqih diantaranya adalah dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Diantaranya firman Allah Swt *Surat At-Taubah ayat 122* yang berbunyi (Depag RI, 2010:295):



Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. *At-Taubah*: 122)

Allah Swt. di dalam ayat ini menyinggung tentang adanya kewajiban selain perang atau jihad di jalan Allah, yaitu mendalami masalah ilmu agama. Allah Swt menggunakan istilah *liyatafaqqahu* yang mempunyai akar kata faqiha-yafqahu, yang senada dengan akar kata istilah fiqih itu sendiri. Ayat ini menegaskan untuk belajar fiqih, keharusan adanya thaifah, yaitu sekelompok orang dari masing-masing firqah, atau kumpulan orang-orang untuk belajar ilmu fiqih.

Kesimpulan dari ayat ini adalah keharusan adanya sekelompok orang dari umat islam yang berkonsentrasi melakukan tafaqquh di dalam urusan agama, di luar dari orang-orang yang ikut berpergian ke luar kota untuk berjihad di jalan Allah. Kalau jihad mempunyai kedudukan sangat mulia di dalam agama Islam, maka belajar mendalami ilmu agama ternyata juga punya kedudukan yang mulia, setidaknya kurang lebih sejajar. Ayat ini jelas membandingkan antara kewajiban berjihad di jalan Allah yang pahalanya begitu besar di satu sisi, dengan kewajiban untuk menuntut ilmu agama di sisi yang lainnya.

Pentingnya mempelajari ilmu fiqih juga tergambar pada hadits Rasulullah Saw, “*Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barangsiapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar.*” (HR. Abu Daud no. 3641. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Hadits di atas menyangkut pembelajaran fiqih selain mendapatkan ilmu agama juga mendapatkan ilmu pengetahuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hadist di atas juga menjelaskan bahwa orang yang mewariskan ilmu akan mendapatkan keberuntungan, pernyataan ini mengarah pada seorang guru yang memberikan ilmunya kepada peserta didik.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya: “*Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah akan menjadikannya fakih di dalam agamanya.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa *Fakih* maknanya adalah mengagungkan perintah Allah dengan menjalankannya dan mengagungkan larangan Allah dengan menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan dicerca oleh-Nya. Secara istilah, *al-fiqh* (ilmu fikih) adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat ‘*amali* (membahas amalan ibadah anggota badan), yang disarikan dari dalil-dalil yang terperinci.

Jadi, ilmu fikih membahas hukum *syar’i*, seperti hukum *taklifi* (yang berkaitan dengan hukum beban syariat: haram, makruh, mubah, mustahab, dan wajib) dan hukum *wadh’i* (yang bersifat penetapan/hukum positif, seperti sah atau rusaknya suatu amal, syarat atau sebab, atau pencegah suatu amalan

Mata pelajaran fiqih di madrasah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut dalam kehidupan sehari-hari, serta fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Pembelajaran fiqih di Madrasah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya (PerMen, 2013: 44).

Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Ruang lingkup fiqih meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan manusia. Dalam pembelajaran fiqih dibicarakan beberapa bidang pembahasan yang menyangkut:

1. Ibadat. Dalam bab ini dibahas persoalan berikut ini: tahharah, shalat, puasa, zakat, haji, jenazah, jihad, nadzar, kurban, zabiah (penyembelihan) perburuan, aqiqah, makanan dan minuman (PerMen, 2013: 45).
2. Ahwalusy syakhsiyah atau Qamun’ Ailah. Dalam bab ini dibahas persoalan pribadi, kekeluargaan, harta warisan, yang meliputi persoalan nikah,

khitbah (melamar), mu'asyarah (bergaul), nafqah, talak, khuluk, fasakh, li'an zhihar, ila'iddah, rujuk, radla'ah, washiyat, warisan, perwalian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Disebut deskriptif, karena ia menggambarkan fenomena dan data apa adanya sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.

Adapun lokasi penelitian diadakan di sekolah MIS. Bina Keluarga Jl. Setia Budi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung. Dimana peneliti akan mengambil data mengenai peran guru PAI dalam memanfaatkan masjid sebagai media pembelajaran fiqih.

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan juga orisinil maka selama penelitian di lapangan, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, karena dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah manusia, maka peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Untuk mendukung pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu: rekaman, observasi, wawancara dan dokumentasi (Purwanto, 2000: 50).

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik data di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) redukasi data, 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan tekr pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Tanzeh Ahmad, 2009: 169).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Kegiatan Pembelajaran Fiqih di Kelas IV MIS Bina Keluarga Medan

Secara umum, pembelajaran yang baik akan berpengaruh terhadap proses pembelajarannya. Proses pembelajaran dapat berlangsung di dalam kelas ataupun dengan menggunakan sarana pembelajaran lainnya. Dengan menggunakan sarana pembelajaran dapat mempermudah guru dalam mengajar serta mampu untuk membangkitkan keinginan dan minat baru siswa dalam belajar. Sehingga nantinya tujuan pada proses kegiatan belajar mengajar tersebut dapat tercapai.

Menurut guru fiqih kelas IV MIS Bina Keluarga Medan, proses kegiatan pembelajaran fiqih di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan melalui tiga tahap yaitu:

- 1) Kegiatan awal, biasanya kegiatan ini dilakukan dengan pemberian salam dan pemanasan. Tujuannya untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa siap baik secara mental, emosional, maupun fisik. Kegiatan ini berupa: mengabsen siswa, pengulasan langsung yang pernah dialami siswa maupun guru, menanyakan materi yang sudah diajarkan pada pertemuan kemarin, memberikan motivasi, dan menjelaskan tujuan pembelajaran,
- 2) Kegiatan inti, yaitu menyampaikan materi sesuai metode pembelajaran,
- 3) Kegiatan penutup, melakukan refleksi dengan siswa serta menyimpulkan pembelajaran, menugaskan siswa agar menjawab pertanyaan dengan konsep, penugasan terhadap tugas berikutnya, dan diakhiri dengan hamdalah.

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran fiqih kelas IV MIS Bina Keluarga Medan yakni metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sementara kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran fiqih kelas IV MIS Bina Keluarga Medan yaitu mencakup tentang zakat fitrah, infaq, sedekah, ketentuan shalat jumat dan shalat idain. Pada pembelajaran fiqih, siswa kelas IV MIS Bina Keluarga Medan melakukan proses belajar mengajar pada hari senin pukul 10:30 WIB, rabu pukul 11:45 WIB, dan sabtu pukul 07:30.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, wali kelas, dan siswa, dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan pembelajaran fiqih di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan mencakup: 1) Kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dan terkadang di luar kelas dengan memanfaatkan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih; 2) Alasan guru fiqih kelas IV MIS Bina Keluarga Medan melakukan pembelajaran di masjid agar mempermudah dalam proses belajar mengajar fiqih jika ada materi praktik; 3) Metode yang di gunakan pada guru fiqih adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab; 4) Kurangnya suasana kelas yang kondusif; 5) Kurangnya suasana kelas yang menyenangkan.

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fiqih di MIS Bina Keluarga Medan

Sarana pembelajaran adalah media/alat yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih menguatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegunaan adanya sarana pembelajaran adalah agar proses pembelajaran lebih mudah terlaksana dan membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Adapun kondisi sarana dan prasarana di MIS Bina Keluarga yaitu kurang memadai karena minimnya bangunan sarana dan prasarana yang digunakan peserta didik untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar, seperti kurangnya bangunan laboratorium, papan tulis yang tidak pernah diganti, kursi dan meja yang hampir tidak layak untuk di gunakan, tempat parkir yang berdekatan dengan kamar mandi, kantin yang satu bangunan dengan ruangan Tata Usaha, dan kurangnya lapangan olahraga sehingga pada pembelajaran Penjaskes siswa hanya memakai halaman yang ada pada MIS Bina Keluarga Medan untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

Buku pembelajaran fiqh kelas IV MIS Bina Keluarga Medan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran, sedangkan masjid dapat di jadikan prasarana yang baik untuk membantu proses pembelajaran fiqh karena hampir semua materi yang terdapat dalam pembelajaran fiqh dapat di peragakan langsung di dalam masjid, sehingga siswa dapat memahami materi tersebut dengan lebih efektif .

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, wali kelas, dan siswa, peneliti menyimpulkan: 1) Minimnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar; 2) Kurangnya bangunan ruang kelas;(3) Kurangnya sarana yang layak digunakan; 3) Buku fiqh kelas IV digunakan sebagai salah satu sarana pembelajaran; 4) Masjid yang dekat dijadikan prasarana pembelajaran.

Pemanfaatan Masjid sebagai Sarana Pembelajaran Fiqh di Kelas IV MIS Bina Keluarga Medan.

Masjid memiliki arti yang cukup luas selain sebagai tempat ibadah juga tempat untuk melakukan berbagai aktivitas atau tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Siswa kelas IV MIS Bina Keluarga Medan perlu memanfaatkan masjid sebagai sarana pembelajaran agar dapat memperagakan langsung materi pembelajaran fiqh dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran fiqh di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan masih kurang maksimal, di karenakan masih banyak siswa yang kurang disiplin ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di masjid, hal tersebut karena siswa belum sepenuhnya mampu beradaptasi dalam pembelajaran fiqh dengan lingkungan luar sekolah.

Maka, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, wali kelas, dan siswa, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Perlunya pemanfaatan masjid sebagai sarana pembelajaran; 2) waktu yang di gunakan dalam memanfaatkan masjid dilakukan pada saat selesai shalat zuhur; 3) Proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran fiqih di masjid masih kurang maksimal.

Kendala yang dialami dalam Memanfaatkan Masjid sebagai Sarana Pembelajaran Fiqih Kelas IV MIS Bina Keluarga Medan

Dalam pembelajaran pasti ada kendala yang dialami oleh setiap guru maupun peserta didik. Berdasarkan hasil obsevasi, kendala yang dihadapi pada saat melakukan pemanfaatan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih yakni, kurangnya kedisiplinan siswa pada saat melakukan peragaan pembelajaran fiqih di masjid, sehingga minimnya waktu yang digunakan dalam proses kegiatan tersebut. Selain itu, terkadang perwiritan Ibu-ibu di daerah tersebut juga memanfaatkan masjid dalam kegiatan pengajian, sehingga pada saat itu terhalanglah pemanfaatan masjid sebagai proses sarana pembelajaran fiqih di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan.

Adapun cara menghadapi kendala dalam memanfaatkan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqih di kelas IV yakni, dengan cara menertibkan siswa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar terciptanya susana pembelajaran yang kondusif di dalam masjid, dan dengan memberi sanksi yang dapat menekankan siswa agar mampu berdisiplin dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, wali kelas, dan siswa, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Terkadang perwiritan Ibu-ibu di daerah tersebut juga memanfaatkan masjid dalam kegiatan fiqih pengajian sehingga pada saat itu terhalanglah pemanfaatan masjid; 2) Suasana pembelajaran yang kurang kondusif; 3) Banyaknya siswa yang kurang disiplin; 4) Minimnya waktu yang digunakan dalam proses kegiatan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran fiqih kelas IV di MIS Bina Keluarga Medan mencakup: 1) Kegiatan awal, biasanya kegiatan ini dilakukan pemberian salam dan pemanasan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa siap baik secara mental, emosional, maupun fisik. 2) Kegiatan inti, menyampaikan materi sesuai metode pembelajaran, 3) Kegiatan penutup, melakukan refleksi dengan siswa serta menyimpulkan pembelajaran, menugaskan siswa agar menjawab

pertanyaan dengan konsep, penugasan terhadap tugas berikutnya, dan diakhiri dengan hamdalah.

2. Kondisi sarana dan prasana yang ada di sekolah MIS Bina Keluarga Medan mencakup: 1) kurang memadai, karena MIS Bina Keluarga Medan tidak memiliki masjid sebagai sarana yang dapat digunakan peserta didik, 2) Sarana dan prasarana sangat sedikit seperti tempat parkir yang berdekatan dengan kamar mandi, 3) kantin yang satu bangunan dengan ruangan Tata Usaha, 4) dan kurangnya halaman lapangan olahraga sehingga pada pembelajaran Penjaskes siswa hanya memakai halaman yang ada pada MIS Bina Keluarga Medan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, 5) Prasarana bangunan kelas yang 72 terdapat lima bangunan ruang kelas yang menjadikan kelas satu dan dua harus bergantian dalam memakai ruangan kelas yang ada pada MIS Bina Keluarga Medan, 6) Minimnya sarana dan prasarana pembelajaran dapat mengakibatkan proses pembelajaran tidak terlaksana dengan baik karena tujuan dari pengadaan sarana dan prasana dapat menunjang proses tercapainya tujuan pembelajaran.
3. Fungsi masjid sebagai sarana dan 72 na kelas IV MIS Bina Keluarga Medan berjalan sesuai fungsinya yaitu: 1) selain tempat ibadah juga tempat kegiatan belajar mengajar, 2) Proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran fiqh di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan kurang maksimal, di karenakan masih banyak siswa yang kurang disiplin ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di masjid, hal tersebut karena siswa belum sepenuhnya mampu beradaptasi dalam pembelajaran fiqh dengan lingkungan luar sekolah, 3) penggunaan masjid tidak boleh bertepatan dengan masyarakat yang sedang melakukan ibadah, agar tidak mengganggu masyarakat yang melakukan ibadah.
4. Kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan masjid sebagai sarana dan prasana pembelajaran fiqh di kelas IV MIS Bina Keluarga Medan adalah: 1) pada saat melakukan pemanfaatan masjid sebagai sarana pembelajaran fiqh yakni, kurangnya kedisiplinan siswa pada saat melakukan pembelajaran fiqh di masjid, 2) cara yang dilakukan guru fiqh agar suasana kondusif pada saat pembelajaran fiqh adalah dengan menertibkan siswa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dan dengan memberi sanksi yang dapat menekankan siswa agar mampu berdisiplin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Djarajat, Zakiah. 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Hidayat, Rahmat. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI.
- Ngalim, M, Purwanto, 2000, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Remaja Rosda Karya: Bandung
- Mulyasa. 2004. *Implementasi Kurikulum Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Oktanto, Tonika. 2016. *Skripsi Fungsi Masjid sebagai sumber belajar dan pembelajaran PAI Di SMA 1 Rejotangan Tulungagung*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 000912 Tahun 2013. *Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab*.
- Ash-Shidqy. T.M Hasbi, 1996. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 beserta penjelasannya

